

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Bagian ini akan memaparkan beberapa teori terkait belanja modal, pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Selain itu, akan disajikan hasil penelitian terdahulu yang disusun secara sistematis serta perumusan hipotesis sebagai dugaan awal atas pertanyaan penelitian ini.

2.1.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah otonom didalam hal ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Wulandari dan Iryane (2018:1) pengertian otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, urusan pemerintah, dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Widjaja (2014:3) menyebutkan bahwa melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan

daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah, daerah yang mendapatkan kewenangan itu dapat melaksanakan dan memajukan potensi daerahnya, serta membuat masyarakatnya menjadi sejahtera. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tentunya tidak boleh melenceng dari undang-undang yang telah ditetapkan (Widjaja, 2014).

2.1.2 Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 Nomor 9 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disebut APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Rudy Badrudin (2017:98) menyatakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah”.

Sedangkan menurut siregar (2015:29) menyatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Nomor 18 mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dan perundang-undangan.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:101) Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan kegiatan perekonomian masyarakat yang meningkat otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (Astuti, 2017). Oleh karena itu pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan belanja untuk hal-hal yang produktif.

2.1.3.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

“Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Siahaan dalam (Sabil, 2017) memberikan definisi pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan tidak sepuluh mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2018:14) pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.3.2 Retribusi Daerah

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Windhu (2018:185) retribusi daerah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung.

Sedangkan menurut Mahmudi (2020:32) menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Dalam

hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati oleh pembayar retribusi.

2.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Maka pengelolaan tersebut menghasilkan laba dan laba tersebut dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD)
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/badan usaha milik negara (BUMN)
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, atau pendapatan yang berasal dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, dan pendapatan bunga yang pada umumnya memberikan kontribusi yang cukup signifikan.

Jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari sebagai berikut:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran cicilan penjualan

2.1.4 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 menyatakan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa dana perimbangan dari pemerintah merupakan dana alokasi umum yang

pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah.

Sedangkan Menurut Rudy Badrudin (2017:199) dana transfer umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBD kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.5 Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Rudy Badrudin (2017:100) dana transfer khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik secara fisik maupun *non* fisik yang merupakan urusan daerah.

Sedangkan menurut Halim (2014:16) dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus digunakan untuk kegiatan investasi pembangunan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan

prasarana fisik, pelayanan masyarakat yang umur ekonominya panjang seperti dana alokasi khusus bidang kesehatan dan pendidikan.

2.1.6 Dana Bagi Hasil

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil dan berdasarkan persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Baldric Siregar (2015:144) dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Fernandi dan Nur (2016:5) dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.6 Belanja Modal

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:107) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Wahyu Hidayat (2017:82) belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud

yang nilai manfaatnya lebih setahun, atau pemakaian jasa dalam melakukan program pemerintah daerah.

Menurut Prastetya (2017) belanja modal merupakan belanja yang menambah aset tetap pemerintah atau biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, *software*, dan sebagainya.

2.2 Tinjauan Empiris

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya:

1. Firmandi Heliyanto dan Nur Handayani (2020) meneliti mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menyatakan bahwa Secara parsial pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal. secara simultan DAU, DAK, DBH berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.
2. Safiul Huda dan Ati Sumiati (2019) meneliti pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pemerintah daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa Secara parsial pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh

terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

3. Nursita Wulandari Lutpikah dan Denny Mahendra (2020) meneliti mengenai Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota Karanganyar tahun 2017-2019. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal dan dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.
4. Evi Sulastri dan Efendri (2021). Meneliti Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap indeks pembangunan manusia seluruh provinsi di Kalimantan tahun anggaran 2015-2019. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan. dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan.
5. Riko Novianto dan Rafiudin (2015) meneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah dan tingkat efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja

modal. Sedangkan variabel tingkat kemandirian keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

6. Novi Yanti dan Nurtati (2020) meneliti mengenai *economic growth: impact of locally-generated revenue and balance funds moderated by capital expenditure*. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), DAU, dan DAK secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Demikian pula PAD, DBH, DAU, DAK, dan belanja modal secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
7. Kadek Peni Suandani dan I Gede Putu Banu Astawa (2021) meneliti mengenai pengaruh opini audit, belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial Jurnal Ilmiah keseluruhan Mahasiswa variabel yaitu opini Akuntansi, audit, belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah.
8. Berti Indah Sari dan Helmawati (2021) meneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
9. Diah Nurdiwaty, Badrus Zaman, dan Efda Kristinawati (2017) meneliti mengenai analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal

di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi dan lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah, dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

10. Imas Sherli Febriana (2015) meneliti mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
11. Neni Nurhayati (2020) meneliti mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran dan desentralisasi fiskal terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hasil penelitian menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran dan desentralisasi fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Secara parsial sisa lebih pembiayaan anggaran dan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal.
12. Nadya Putri Sarawati dan Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021) meneliti mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dana perimbangan terhadap kemandirian daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, berpengaruh dan

dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial variabel pajak daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel retribusi daerah, belanja modal, dan dana perimbangan secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

13. Nina Andriana (2020) meneliti mengenai pengaruh dana perimbangan dan belanja modal terhadap kemandirian daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah, sementara dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. Secara simultan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian daerah.
14. Abellisa Aulia Devi dan Achmad Tjahjono (2023) meneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal pada provinsi daerah istimewa yogyakarta periode 2017-2020. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

15. Cahyani Nurlaela, Nir Hidayati, dan Abdul Wahid Mahsuni (2018) meneliti mengenai pengaruh desentralisasi fiskal, luas wilayah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal (Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). Hasil penelitian menyatakan bahwa secara simultan desentralisasi fiskal, luas wilayah, dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Begitu juga secara parsial, seluruh variabel desentralisasi fiskal, luas wilayah, SiLPA berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal.
16. Nanda Fitrah Gemilang Hasibuan dan Shita Tiara (2021) meneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pengalokasian belanja modal pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah, dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.
17. Sandra Okynawa, Sulistyو Sulistyو, dan Rita Indah Mustikowati (2018) meneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal Kabupaten/Kota se-Jawa Timur (APBD Tahun Anggaran 2016). Hasil penelitian menyatakan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota se-Jawa Timur. Secara parsial pendapatan asli

daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota se-Jawa Timur.

18. Farhan Fahrezi, Nurmalia Hasanah, dan I Gusti Ketut Agug Ulupui (2021) meneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) secara terpisah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
19. Indriyani dan Suyatmin Waskito Adi (2020) meneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap belanja modal. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
20. Rendy Alvari dan Adhi Prasetyo (2020) meneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa PAD, DAK, dan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Untuk pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Disamping itu pertumbuhan ekonomi memoderasi PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi memoderasi DAK dan DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penulis

No.	Peneliti, Tahun, Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Firnandi Heliyanto dan Nur Handayani (2020). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). • Belanja Modal 		Secara parsial pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal. secara simultan DAU, DAK, DBH berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal.	Jurnal Ilmu Riset Akuntansi. Volume 5 No. 3 (2020)
2	Safiul Huda dan Ati Sumiati (2019). pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus • Belanja Modal 		Secara parsial pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap Belanja modal, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal	Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Volume 14 No 1, 2019.
3	Nursita Wulandari Lutpikah dan Denny Mahendra (2020).	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 		Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif tetapi tidak	e-journal.stieaub.ac.id, Volume 5 No. 2, 2020

	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota Karanganyar tahun 2017-2019.	Khusus, dan Dana Bagi Hasil	• Belanja Modal	Signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja, modal, dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal dan dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja Modal. PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.	ISSN: 2337-568x.			
4	Evi Sulastri dan Efendri (2021). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap indeks pembangunan manusia seluruh provinsi di Kalimantan tahun anggaran 2015-2019.	• Pendapatan Asli Daerah	• Dana Alokasi Umum	• Dana Alokasi Khusus	• Dana Bagi Hasil	• Indeks Pembangunan Manusia	Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan. dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan	Jurnal Penelitian Tori dan Terapan Akuntansi, Volume 1, No,1, Juli 2016. e-ISSN: 2528-2581
5	Riko Novianto dan Rafiudin (2015). pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	• Pendapatan Asli Daerah	• Belanja Modal	• Dana Perimbangan	• Kinerja Keuangan	Secara parsial pendapatan asli daerah dan tingkat efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan variabel tingkat kemandirian keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Jurnal Ekonomi, Volume 4, No.1, Januari-Juni 2015. ISSN:2320-7169	
6	Novi Yanti dan Nurtati (2020). <i>economic growth: impact of locally-</i>	• Pendapatan Asli Daerah	• Belanja Modal	• Dana Perimbangan	• Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan asli daerah (PAD), DAU, dan DAK secara parsial maupun simultan berpengaruh	Jurnal Ekonomi Pembangunan, volume 4,	

	<i>generated revenue and balance funds moderated by capital expenditure</i>			signifikan terhadap belanja modal. Demikian pula PAD, DBH, DAU, DAK, dan belanja modal secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	No.2, ISSN 2549-8363. Jurnal Pembangunan Nagari, Volume 5 No. 1, Juni 2020
	Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.				
7	Kadek Peni Suandani dan I Gede Putu Banu Astawa (2021). pengaruh opini audit, belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2019.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan • Opini Audit • Kinerja Keuangan Pemerintah 	Secara parsial Jurnal Ilmiah keseluruhan Mahasiswa variabel yaitu opini Akuntansi, audit, belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Volume 12 No. 003, 2021, e-ISSN: 2614-1930
8	Berti Indah Sari dan Helmawati (2021). pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal di Provinsi Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Daerah • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	Secara parsial pendapatan asli daerah dana alokasi umum dan belanja daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Volume 3 No. 1, Februari 2021, Hal: 1-11, e-ISSN: 2656-3649
9	Diah Nurdiwaty, Badrus Zaman, dan Efda Kristinawati (2017). analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daeah • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan • Pertumbuhan Ekonomi • Lain-lain Pendapatan yang Sah 	Secara parsial pertumbuhan ekonomi dan lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal. Secara	Jurnal Aplikasi Bisnis, Volume 17 No. 1 Juli 2017, P-ISSN:1411-4054

	Provinsi Jawa Timur			simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan perimbangan dan lain-lain pendapatan yang yang sahberpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	
10	Imas Sherli Febriana (2015). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 	Secara parsial pendapatan asli daerah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal.	Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Volume 4 No. 9, 2015
11	Neni Nurhayati (2020). Pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran dan desentralisasi fiskal terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi Fiskal • Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 	Sisa lebih pembiayaan anggaran dan desentralisasi fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Secara parsial sisa lebih pembiayaan anggaran dan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal.	Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, Volume 6 Issue 1 Februari 2020: 1-12
12	Nadya Putri Sarawati dan Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan terhadap Kemandirian	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Dana Perimbangan • Kemandirian Keuangan Daerah 	Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial variabel pajak daerah memiliki	<i>Prosiding Business Management, Economic and Accounting National Seminar</i> , Volume 2, 2021, Hal: 51-64

	Daerah Provinsi di Indonesia			pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel retribusi daerah, belanja modal, dan dana perimbangan secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
13	Nina Andriana (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah di 150 Kabupaten/Kota di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan • Kemandirian Daerah 	Secara parsial dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah, sementara dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. Secara simultan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian daerah.	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Volume 2 No. 1. 2020, Hal: 105-113
14	Abellisa Aulia Devi dan Achmad Tjahjono (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU) • Dana Alokasi Khusus (DAK) • Dana Bagi Hasil (DBH) • Belanja Modal 		Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha, Volume 3 No. 3, September 2023, Hal: 1104-1126. ISSN: 2808-1617

				Pendapatan Asli Daerah,	
				Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	
15	Cahyani Nurlaela, Nir Hidayati, dan Abdul Wahid Mahsuni (2018). pengaruh desentralisasi fiskal, luas wilayah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal (studi empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi Fiskal • Luas Wilayah • Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 	Secara simultan desentralisasi fiskal, luas wilayah, dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Begitu juga secara parsial, seluruh variabel desentralisasi fiskal, luas wilayah, SiLPA berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal.	Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, Volume 07 No. 11, Agustus 2018.
16	Nanda Fitrah Gemilang dan Shita Tiara (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pengalokasian belanja modal pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan 	Secara parsial pendapatan asli daerah, dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.	Jurnal Pendidikan Akuntansi, Volume 04 No 2, (2021).
17	Sandra Okynawa, Sulistyono Sulistyono, dan Rita Indah Mustikowati (2018).	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 	Secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih perhitungan anggaran	Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Volume 6, No 1 April 2018

	Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal Kabupaten/Kota se-Jawa Timur (APBD Tahun Anggaran 2016).			berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota se-Jawa Timur. Secara parsial pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota se-Jawa Timur.	
18	Farhan Fahrezi, Nurmalia Hasanah, dan I Gusti Ketut Agung Ulupui (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) secara terpisah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing Vol 2 No 1 (2021) E-ISSN: 2722 – 9823
19	Indriyani dan Suyatmin Waskito Adi (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap belanja modal	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Dana Alokasi Khusus • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 	Pendapatan asli daerah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.	Seminar Nasional dan <i>Call For Paper</i> 2020. STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta pp. 237-250. ISBN 978-602-51174-9-7
20	Rendy Alvari dan Adhi Prasetyo (2020).	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan 	PAD, DAK, dan DBH berpengaruh positif signifikan	Jurnal Budget Vol 5, No. 2, (2020)

Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada provinsi di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Variabel Moderasi 	<p>terhadap belanja modal. Sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Untuk pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Disamping itu pertumbuhan ekonomi memoderasi PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memoderasi DAK dan DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.</p>
---	---	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat 13 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah hak semua daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Otonomi daerah selain memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri juga menuntut untuk mampu memenuhi segala tuntutan dan aspirasi masyarakatnya. Untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, pemerintah daerah memerlukan infrastruktur yang memadai. Pembelanjaan ini berupa pembelanjaan aset tetap yang dikategorikan sebagai belanja modal sehingga daerah dituntut untuk memaksimalkan pemanfaatan segala potensi yang dimiliki.

Pendapatan asli daerah yang tinggi akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan belanja modal sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pendapatan asli daerah yang tinggi dapat meningkatkan belanja modal pada suatu daerah (Jaya dan Dwirandra, 2014). Menurut Venkataraman and Urmi dalam (Juniawan & Suryantini, 2018) ditemukan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang, penerimaan daerah yang berupa pendapatan asli daerah memiliki dampak positif kepada belanja modal pada bidang pembangunan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi dalam (Juniawan & Suryantini, 2018) menyatakan bahwa Semakin tinggi kemampuan daerah dalam mendapatkan dan menggali pendapatan asli daerahnya, maka semakin tinggi pengeluaran daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya yang selaras dengan keinginan, keperluan, dan pembangunan. Penelitian dari Yani, Rizal & Erpita (2019), Yuni Wijayanti (2017) dan Akbarurrisqillah Al Azhar (2017) menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pemberian DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk hibah bertujuan untuk pemerataan kebutuhan dan pada masing-masing daerah menerima jumlah dana yang berbeda. DAU yang diperoleh digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah terutama untuk belanja infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan publik seperti pembangunan sarana dan prasarana (Widiasmara, 2019). Apabila alokasi DAU semakin besar maka pemerintah daerah memberikan alokasi belanja modal yang juga semakin besar. Sebaliknya, apabila alokasi DAU semakin kecil maka alokasi belanja modal yang diberikan pemerintah


daerah akan semakin kecil (Hermawan et al., 2021). Penelitian dari Lestari et al. (2016) dan Nuarisa (2013) menunjukkan bahwa secara parsial DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

DAK yang didapat dari pemerintah pusat dimanfaatkan untuk pendanaan secara khusus seperti kegiatan pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana di suatu daerah dengan manfaat jangka panjang. Dengan pemanfaatan DAK, maka terdapat peningkatan pelayanan publik yang terealisasi dari belanja modal (Harun & Handayani, 2021). Apabila alokasi DAK semakin besar maka pemerintah daerah memberikan alokasi belanja modal yang juga semakin besar. Sebaliknya, apabila alokasi DAK semakin kecil maka alokasi belanja modal yang diberikan pemerintah daerah akan semakin kecil (Hermawan et al., 2021). Penelitian dari Juniawan & Suryantini (2018) dan Pelealu (2013) menunjukkan bahwa secara parsial DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

DBH termasuk dalam pendapatan daerah yang berpotensi untuk pengalokasian belanja modal dan dana yang diterima berdasarkan angka persentase daerah. Terdapat dua jenis DBH yaitu DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Sebagai salah satu wujud dari desentralisasi fiskal, DBH dapat meningkatkan alokasi belanja modal yang dapat meningkatkan pelayanan publik daerah (Sari et al., 2017). Apabila alokasi DBH semakin besar maka pemerintah daerah memberikan alokasi belanja modal yang juga semakin besar. Sebaliknya, apabila alokasi DBH semakin kecil maka alokasi belanja modal yang diberikan pemerintah daerah akan semakin kecil (Hermawan et al., 2021). Penelitian dari Harun &

Handayani (2021) dan Wandira (2013) menunjukkan bahwa secara parsial DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Bertitik tolak dari judul penelitian sebelumnya, penulis mengajukan dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal”, serta berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan: _____ = Secara Parsial
 ----- = Secara Simultan

Berdasarkan gambar 2.1 diketahui bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum

(DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Sedangkan variabel terikatnya adalah belanja modal.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikaji tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal periode 2017-2022.
2. Diduga secara simultan terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal periode 2017-2022.